



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 44 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bangka yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka.
9. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka.
10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
14. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pemimpin dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
17. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
18. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19. Dana Operasional Pimpinan DPRD selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

20. Standar Satuan Harga adalah standar satuan harga yang dihitung sesuai dengan analisis kebutuhan atau satuan biaya atau standar satuan harga lainnya yang ditetapkan oleh Bupati yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

**BAB II**  
**PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Pasal 2**

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, terdiri atas :
- a. uang representasi
    1. Ketua Rp. 2.100.000,00
    2. Wakil Ketua I, II Rp. 1.680.000,00
    3. Anggota Rp. 2.100.000,00
  - b. tunjangan keluarga dan tunjangan beras  
Besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara.
  - c. uang paket
    1. Ketua DPRD 10% x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 210.000,00
    2. Wakil Ketua I, II 10% x Rp. 1.680.000,00 = Rp. 168.000,00
    3. Anggota 10% x Rp. 1.575.000,00 = Rp. 157.500,00
  - d. tunjangan jabatan
    1. Ketua DPRD 145% x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 3.054.000,00
    2. Wakil Ketua I, II 145% x Rp. 1.680.000,00 = Rp. 2.436.000,00
    3. Anggota 145% x Rp. 1.575.000,00 = Rp. 2.283.750,00
  - e. tunjangan alat kelengkapan
    1. Ketua DPRD 7,5% x Rp. 3.045.000,00 = Rp. 228.000,00
    2. Wakil Ketua I, II 5% x Rp. 3.045.000,00 = Rp. 152.000,00
    3. Sekretaris 4% x Rp. 3.045.000,00 = Rp. 121.800,00
    4. Anggota 3% x Rp. 3.045.000,00 = Rp. 91.350,00
  - f. tunjangan alat kelengkapan lain  
Besarnya sama dengan tunjangan alat kelengkapan, diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas, dengan ketentuan pembayaran :
    1. masa bakti dari/atau sampai 1 (Satu) bulan dan 1 (Satu) bulan sampai dengan ½ (Setengah) bulan berikutnya diberikan satu bulan tunjangan alat kelengkapan;
    2. masa bakti lebih dari 1½ bulan (Satu setengah) bulan diberikan tunjangan 2 (Dua) bulan tunjangan alat kelengkapan.
  - g. tunjangan komunikasi intensif
    1. Kelompok keuangan daerah “tinggi” :  
7 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 14. 700.000,00
    2. Kelompok keuangan daerah “sedang” :  
5 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 10. 500.000,00
    3. Kelompok keuangan daerah “rendah” :  
3 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 6.300.000,00

h. tunjangan reses

Untuk Pimpinan dan Anggota tunjangan reses diberikan sebesar 5 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 10. 500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar setelah bukti-bukti administrasi pelaksanaan reses selesai diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Perubahan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan perubahan gaji pokok Bupati.

### **BAB III**

#### **TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

##### **Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan**

###### **Pasal 3**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta istri dan anak jaminan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, paling banyak 5 (lima) Orang.
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima per seratus) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:
- 3% (tiga per seratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 2% (dua per seratus) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.

###### **Pasal 4**

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan Dalam Negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Pemeriksaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan Daerah.

##### **Bagian Kedua**

##### **Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian**

###### **Pasal 5**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Asuransi Kematian dalam bentuk pembayaran premi asuransi Sosial Tenaga Kerja dan asuransi kematian.
- (2) Besaran premi asuransi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Pakaian Dinas dan Atribut**

**Pasal 6**

- (1) Pengadaan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan, terdiri dari :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), disediakan 2 (dua) stel dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap, disediakan 2 (dua) stel dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. Pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) stel.
- (2) Standar satuan harga pakaian Dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga pakaian dinas dan atribut Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, yang ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Perumahan**

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, maka diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil kerja Tim Apraisal, yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim apraisal dalam menetapkan besaran tunjangan perumahan dengan memperhatikan harga sewa rumah terbaru yang mengacu pada standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

**Pasal 8**

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.

**Bagian Kelima**  
**Transportasi**

**Pasal 9**

Besaran tunjangan transportasi di bawah besaran yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan besaran sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 15.000.000,00/bulan;
- b. Wakil ketua DPRD sebesar Rp. 14.000.000,00/bulan; dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 12.000.000,00/bulan.

**Bagian Keenam**  
**Standar Minimal Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD**

**Pasal 10**

Standar minimal kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh**  
**Dana Penunjang Operasional**

**Pasal 11**

- (1) Dana penunjang operasional kegiatan Pimpinan DPRD untuk kelancaran tugas sehari-hari, yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain.
- (2) Besaran dana penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Tinggi
    - Ketua : 6 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 12.600.000,00
    - Wakil Ketua : 4 x Rp. 1.680.000,00 = Rp. 6.720.000,00
  - b. Sedang
    - Ketua : 4 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 8.400.000,00
    - Wakil Ketua : 2,5 x Rp. 1.680.000,00 = Rp. 4.200.000,00
  - c. Rendah
    - Ketua : 2 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 4.200.000,00
    - Wakil Ketua : 1,5 x Rp. 1.680.000,00 = Rp. 2.520.000,00

**Bagian Kedelapan**  
**Uang Jasa Pengabdian**

**Pasal 12**

- (1) Besaran uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
  - a. Masa Bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang Representasi yaitu:
    1. Ketua DPRD 1 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 2.100.000,00;
    2. Wakil Ketua DPRD 1 x Rp. 1.680.000,00 = Rp. 1.680.000,00; dan
    3. Anggota DPRD 1 x Rp. 1.575.000,00 = Rp. 1.575.000,00.
  - b. Masa Bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang Representasi yaitu:
    1. Ketua DPRD 2 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 4.200.000,00;
    2. Wakil Ketua DPRD 2 x Rp. 1.680.000,00 = Rp. 3.360.000,00; dan
    3. Anggota DPRD 2 x Rp. 1.575.000,00 = Rp. 3.150.000,00.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PAJAK**  
**Pasal 13**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 14 Oktober 2017

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 14 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 51**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004